

Mereka yang Berdiri Bersama Israel Akan Berdiri Bersama Israel di Pengadilan

Pendahuluan

Sejak 2 Maret 2025, Israel telah memberlakukan pengepungan total terhadap Gaza, memblokir semua bantuan kemanusiaan, termasuk makanan, air, dan pasokan medis, yang mengakibatkan konsekuensi bencana, termasuk kelaparan yang meluas, kematian, dan runtuhnya sistem kesehatan. Laporan menggambarkan anak-anak yang menjadi kurus kering, mengingatkan pada mereka yang dibebaskan dari kamp konsentrasi Nazi, dan rumah sakit yang tidak mampu merawat pasien karena kekurangan pasokan. Tindakan-tindakan ini, yang ditetapkan sebagai genosida oleh Amnesty International dan didukung oleh survei terbaru para ahli genosida, melanggar hukum kemanusiaan internasional (IHL), hukum Yahudi (Halakha), dan tindakan pencegahan yang diperintahkan oleh Mahkamah Internasional (ICJ) pada tahun 2024. Kasus genosida Afrika Selatan terhadap Israel di ICJ, yang dimulai pada Desember 2023, diperkuat oleh bukti *actus reus* (tindakan fisik) dan *mens rea* (niat) berdasarkan Konvensi Genosida 1948. Kewajiban hukum dan moral berdasarkan Konvensi Genosida dan kerangka Tanggung Jawab untuk Melindungi (R2P), yang diperkuat oleh Undang-Undang Bantuan Luar Negeri AS, menyoroti keharusan global untuk mencegah genosida, "kejahatan dari segala kejahatan." Esai ini menjelaskan pelanggaran-pelanggaran ini, perintah ICJ, dan bukti yang mendukung kasus Afrika Selatan, menekankan bahwa para pemimpin politik yang terus mendukung Israel meskipun ada bukti kuat tentang genosida yang sedang berlangsung dapat menghadapi tuduhan membantu dan mendukung genosida serta kejadian perang di bawah hukum internasional dan domestik, menggarisbawahi signifikansi moral dan historis yang mendalam dari krisis ini.

Pelanggaran Hukum Internasional

Hukum kemanusiaan internasional, yang diatur oleh Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan, dan IHL adat, menetapkan standar yang jelas untuk melindungi warga sipil selama konflik bersenjata. Tindakan Israel di Gaza melanggar beberapa prinsip inti:

1. Perlindungan Warga Sipil dan Larangan Kelaparan:

- Konvensi Jenewa Keempat (Pasal 27) mewajibkan perlakuan manusiawi terhadap warga sipil, melarang tindakan yang menyebabkan penderitaan yang tidak perlu. Pasal 54 Protokol Tambahan I dan aturan ICRC 53 secara tegas melarang kelaparan warga sipil sebagai metode peperangan. Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengklasifikasikan kelaparan yang disengaja sebagai kejadian perang (Pasal 8(2)(b)(xxv)).
- Pengepungan Israel, yang memblokir semua makanan, air, dan pasokan medis sejak Maret 2025, secara sembarangan menargetkan 2,3 juta warga sipil Gaza,

menyebabkan kematian akibat kelaparan dan malnutrisi parah, seperti yang dilaporkan oleh Amnesty International (2025). Ini merupakan genosida, seperti yang ditegaskan oleh Amnesty International dan survei para ahli genosida, yang berargumen bahwa perampasan yang disengaja memenuhi kriteria Konvensi Genosida (Amnesty International, 2025; Survei Ahli Genosida, 2024).

2. Kewajiban untuk Memfasilitasi Bantuan Kemanusiaan:

- Pasal 70 Protokol Tambahan I dan Aturan ICRC 55 mewajibkan pihak-pihak untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan yang cepat dan tanpa hambatan kepada warga sipil. Larangan menyeluruh Israel terhadap bantuan, termasuk konvoi yang didanai AS, melanggar kewajiban ini, dengan UNRWA melaporkan tidak ada bantuan yang masuk ke Gaza selama lebih dari 14 minggu (Laporan Situasi UNRWA #172, 2024).

3. Hukuman Kolektif:

- Pasal 33 Konvensi Jenewa Keempat melarang hukuman kolektif. Pengepungan ini menghukum seluruh penduduk Gaza atas tindakan Hamas, yang merupakan kejadian perang, seperti yang disoroti oleh Human Rights Watch (2023).

4. Undang-Undang Bantuan Luar Negeri AS (Bagian 620I):

- Bagian 620I melarang bantuan militer kepada negara-negara yang membatasi bantuan kemanusiaan AS. Pemblokiran Israel terhadap bantuan yang didanai AS, seperti yang didokumentasikan oleh memo Departemen Luar Negeri yang bocor (DAWN, 2025), melanggar undang-undang ini, dengan anggota parlemen seperti Senator Bernie Sanders menyerukan penangguhan bantuan militer (Sanders, 2024). Ini mencerminkan keharusan moral dan hukum untuk mencegah genosida, sejalan dengan seruan Konvensi Genosida untuk bertindak melawan kejadian semacam itu.

Pelanggaran Hukum Yahudi (Halakha)

Hukum Yahudi, atau Halakha, yang didasarkan pada Taurat, Talmud, dan interpretasi rabinik, menekankan perilaku etis, bahkan dalam perang. Prinsip-prinsip utama meliputi:

1. Pikuach Nefesh:

- Prinsip *pikuach nefesh* (menyelamatkan jiwa), yang berakar pada Talmud (Yoma 85b), memprioritaskan pelestarian nyawa manusia di atas hampir semua perintah lainnya. Pengepungan, yang menyebabkan kelaparan dan kematian, secara langsung bertentangan dengan prinsip ini dengan membahayakan nyawa warga sipil tanpa perlu.

2. Hukum Perang (*Din Milchama*):

- Maimonides, dalam *Mishneh Torah* (Hukum Raja dan Perang Mereka 6:7), menetapkan bahwa selama pengepungan, satu sisi harus tetap terbuka untuk memungkinkan warga sipil mengakses kebutuhan pokok, melarang pemblokiran total. Pengepungan total Israel, yang memblokir semua titik masuk, melanggar aturan ini, menyebabkan penderitaan luas di kalangan non-kombatan, termasuk anak-anak, seperti yang dilaporkan oleh OHCHR (2025).

Sebagai negara yang mengidentifikasi diri dengan nilai-nilai Yahudi, tindakan Israel bertentangan dengan mandat etis Halakha, terutama *pikuach nefesh*, yang menuntut prioritas pelestarian nyawa.

Pelanggaran Tindakan Pencegahan ICJ

ICJ, dalam kasus genosida Afrika Selatan terhadap Israel, mengeluarkan tindakan sementara yang mengikat pada tahun 2024 untuk mencegah genosida dan memastikan akses kemanusiaan:

- **26 Januari 2024:** Memerintahkan Israel untuk mencegah tindakan di bawah Pasal II Konvensi Genosida, termasuk pembunuhan, menyebabkan kerusakan serius, dan menciptakan kondisi yang mengarah pada kehancuran fisik, serta memastikan bantuan kemanusiaan (Perintah ICJ, 2024).
- **28 Maret 2024:** Karena kondisi yang memburuk, termasuk kelaparan, ICJ menegaskan kembali perlunya bantuan kemanusiaan tanpa hambatan di seluruh Gaza (Perintah ICJ, 2024).
- **24 Mei 2024:** Memerintahkan Israel untuk menghentikan serangan militer di Rafah dan memastikan kondisi yang tidak mengarah pada kehancuran fisik warga Palestina, menekankan akses bantuan tanpa hambatan (Perintah ICJ, 2024).

Pengepungan total Israel sejak Maret 2025, yang memblokir semua bantuan dan menyebabkan kelaparan, secara langsung melanggar perintah-perintah ini. Pernyataan dari pejabat Israel, seperti deklarasi Menteri Keuangan Bezalel Smotrich pada April 2025 bahwa "tidak satu butir gandum pun akan masuk ke Gaza" (Middle East Eye, 2025), menunjukkan ketidakpatuhan, memperkuat kasus Afrika Selatan.

Kewajiban Hukum di Bawah Konvensi Genosida

Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida 1948 memberlakukan kewajiban spesifik pada negara-negara untuk mencegah dan menghukum genosida, yang didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan niat untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, kelompok nasional, etnis, rasial, atau agama (Pasal II).

Kewajiban utama meliputi:

1. Pencegahan (Pasal I):

- Negara-negara harus mengambil semua tindakan dalam kekuasaan mereka untuk mencegah genosida, termasuk tindakan diplomatik, ekonomi, dan militer untuk menghentikan tindakan genosida yang sedang berlangsung. Putusan ICJ tahun 2007 dalam *Bosnia v. Serbia* menjelaskan bahwa negara-negara harus bertindak ketika mereka memiliki pengaruh atas pelaku genosida, seperti melalui pasokan senjata atau dukungan politik (ICJ, 2007).
- Di Gaza, negara-negara yang memberikan bantuan militer atau ekonomi kepada Israel, seperti AS, Inggris, dan Jerman, harus memastikan bahwa dukungan mereka tidak memfasilitasi genosida. Kegagalan untuk bertindak berisiko melanggar kewajiban ini.

2. Penghukuman (Pasal III):

- Negara-negara harus mengadili atau mengekstradisi individu yang bertanggung jawab atas genosida, termasuk keterlibatan (Pasal III). Ini berlaku untuk pejabat Israel, seperti yang dibuktikan oleh surat perintah penahanan ICC yang dikeluarkan pada November 2024 untuk kelaparan sebagai kejahatan perang (ICC, 2024).

3. Non-Keterlibatan (Pasal III(e)):

- Negara-negara tidak boleh terlibat dalam genosida, termasuk dengan menyediakan senjata atau dukungan kepada pelaku tindakan genosida. Negara-negara yang memasok senjata ke Israel berisiko terlibat jika ini memfasilitasi pengepungan (Amnesty International, 2025).

4. Yurisdiksi dan Kerjasama (Pasal V-VI):

- Negara-negara harus memberlakukan undang-undang domestik untuk menegakkan Konvensi dan bekerja sama dengan pengadilan internasional seperti ICJ dan ICC. Kasus Afrika Selatan, yang didukung oleh lebih dari 30 negara, mencerminkan kerjasama ini, mendorong ICJ untuk meminta pertanggungjawaban Israel (Siaran Pers ICJ, 2025).

Kewajiban Hukum di Bawah Tanggung Jawab untuk Melindungi (R2P)

Tanggung Jawab untuk Melindungi, yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2005 (Dokumen Hasil KTT Dunia, par. 138-139), mewajibkan negara-negara untuk melindungi penduduk dari genosida, kejahanan perang, pembersihan etnis, dan kejahanan terhadap kemanusiaan. R2P terdiri dari tiga pilar:

1. Pilar I: Tanggung Jawab Negara:

- Setiap negara harus melindungi penduduknya dari genosida. Israel, sebagai kekuatan pendudukan di Gaza, gagal memenuhi kewajiban ini dengan memberlakukan pengepungan yang menyebabkan kelaparan dan kematian (OHCHR, 2025).

2. Pilar II: Bantuan Internasional:

- Komunitas internasional harus membantu negara-negara melalui sarana diplomatik, kemanusiaan, dan lainnya. Negara-negara seperti Jordania dan Mesir telah mencoba mengirimkan bantuan, tetapi blokade Israel menghambat upaya ini (Middle East Eye, 2025).

3. Pilar III: Tanggapan Tepat Waktu dan Tegas:

- Jika sebuah negara gagal melindungi penduduknya, komunitas internasional harus mengambil tindakan kolektif, termasuk melalui Dewan Keamanan PBB. Ketidakpatuhan Israel terhadap perintah ICJ memicu kewajiban ini, meskipun veto AS telah menghalangi tindakan (Dewan Keamanan PBB, 2024).

Bukti Genosida: *Actus Reus* dan *Mens Rea*

Kasus genosida Afrika Selatan berargumen bahwa tindakan Israel di Gaza, termasuk pengepungan 2025, merupakan genosida, seperti yang ditegaskan oleh Amnesty International dan para ahli genosida:

1. **Actus Reus (Tindakan Fisik):**

- Konvensi Genosida (Pasal II) mendefinisikan genosida sebagai tindakan yang mencakup pembunuhan, menyebabkan kerusakan fisik atau mental yang serius, dan menciptakan kondisi kehidupan yang dihitung untuk membawa kehancuran fisik. Pengepungan Israel memenuhi kriteria ini:
 - **Pembunuhan dan Kerusakan Serius:** Kematian akibat kelaparan, anak-anak yang kurus kering, dan runtuhnya rumah sakit merupakan pembunuhan dan kerusakan serius (Amnesty International, 2025).
 - **Kondisi Kehidupan:** Blokade menciptakan kondisi untuk kehancuran fisik, dengan lebih dari setengah populasi Gaza menghadapi kelaparan "katastrofik" (OHCHR, 2025).

2. **Mens Rea (Niat):**

- Konvensi ini mensyaratkan niat untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, sebuah kelompok (warga Palestina di Gaza). Pernyataan dari pejabat seperti Yoav Gallant (2023), Bezalel Smotrich (2025), dan Moshe Saada (2025) menunjukkan niat untuk membuat warga Gaza kelaparan, seperti yang dilaporkan oleh Amnesty International dan The Washington Post (2025).

Akuntabilitas Hukum untuk Pemimpin Politik yang Mendukung Israel

Pemimpin politik yang terus mendukung Israel meskipun ada bukti kuat tentang genosida yang sedang berlangsung berisiko menghadapi tuduhan membantu dan mendukung genosida serta kejahatan perang di bawah hukum internasional dan domestik, karena tindakan mereka dapat memfasilitasi atau memungkinkan pelanggaran Israel:

1. **Hukum Internasional:**

- **Konvensi Genosida (Pasal III(e)):** Keterlibatan dalam genosida mencakup penyediaan dukungan material, seperti senjata, pendanaan, atau perlindungan diplomatik, yang memfasilitasi tindakan genosida. Pemimpin di negara-negara seperti AS, Inggris, dan Jerman, yang memasok senjata dan bantuan militer ke Israel, dapat bertanggung jawab jika dukungan mereka memungkinkan pengepungan. Misalnya, AS memberikan lebih dari \$3 miliar per tahun dalam bantuan militer, meskipun ada bukti genosida (Laporan CRS, 2025; Amnesty International, 2025).
- **Statuta Roma (Pasal 25(3)(c)):** ICC dapat menuntut individu yang membantu, mendukung, atau memfasilitasi kejahatan perang, termasuk kelaparan. Menyediakan senjata atau memblokir resolusi PBB dapat merupakan bantuan tersebut. Kelompok hak asasi manusia telah menyerukan penyelidikan terhadap pejabat AS, Inggris, dan Jerman atas peran mereka dalam mempersenjatai Israel, dengan menyebut keterlibatan dalam kelaparan dan genosida (The Guardian, 2025).

- **IHL Adat:** Negara dan individu tidak boleh berkontribusi pada pelanggaran IHL. Pemimpin yang memberikan dukungan tanpa syarat berisiko bertanggung jawab atas memfasilitasi kejahatan perang, seperti hukuman kolektif dan kelaparan. Putusan ICJ 2007 dalam *Bosnia v. Serbia* menetapkan bahwa negara-negara dengan pengaruh atas pelaku harus bertindak untuk mencegah genosida, atau menghadapi tanggung jawab (ICJ, 2007).
- **Yurisdiksi Universal:** Negara-negara tertentu mengizinkan penuntutan kejahatan internasional di mana pun itu terjadi. Pemimpin dapat menghadapi tindakan hukum di negara-negara seperti Spanyol atau Belgia, di mana yurisdiksi universal telah diterapkan pada kasus genosida (Al Jazeera, 2025).

2. Hukum Domestik:

- **Hukum AS:**
 - Undang-Undang Bantuan Luar Negeri (Bagian 620I) melarang bantuan militer kepada negara-negara yang membatasi bantuan kemanusiaan AS. Pemimpin yang mengabaikan pelanggaran Israel, seperti yang didokumentasikan oleh DAWN (2025), dapat menghadapi tantangan hukum domestik karena melanggar undang-undang ini, terutama mengingat seruan dari anggota parlemen seperti Senator Bernie Sanders untuk menangguhkan bantuan (Sanders, 2024).
 - Undang-Undang Implementasi Konvensi Genosida (18 U.S.C. § 1091) memungkinkan penuntutan warga negara AS atas keterlibatan dalam genosida. Pejabat yang mengesahkan bantuan ke Israel dapat menjadi sasaran, terutama jika pengadilan menemukan bahwa dukungan tersebut memfasilitasi tindakan genosida (DAWN, 2025).
 - LSM telah mengajukan gugatan terhadap pejabat AS, menuduh pelanggaran hukum domestik dan internasional dengan melanjutkan penjualan senjata ke Israel, dengan kasus-kasus yang masih berlangsung di pengadilan federal (Reuters, 2025).
- **Hukum Inggris:**
 - Undang-Undang Mahkamah Pidana Internasional 2001 memungkinkan penuntutan warga negara Inggris atas membantu kejahatan perang atau genosida. Ekspor senjata ke Israel, meskipun ada bukti genosida, telah memicu tantangan hukum terhadap pejabat Inggris, dengan aktivis berusaha menghentikan lisensi (Al Jazeera, 2025).
 - Kode Menteri Inggris mensyaratkan kepatuhan terhadap hukum internasional, dan kegagalan untuk mengatasi keterlibatan dapat menyebabkan akuntabilitas domestik, seperti yang terlihat dalam penyelidikan publik atas penjualan senjata (The Guardian, 2025).
- **Hukum Jerman:**
 - Kode Kejahatan Terhadap Hukum Internasional (VStGB) mengkriminalkan keterlibatan dalam genosida dan kejahatan perang. Ekspor senjata yang terus berlanjut ke Israel, meskipun ada perintah ICJ, telah menyebabkan gugatan terhadap pejabat Jerman, dengan pengadilan meninjau apakah ekspor tersebut melanggar kewajiban internasional (DW, 2025).

- Komitmen konstitusional Jerman terhadap hak asasi manusia, yang berakar pada kerangka hukum pasca-Holokaus, meningkatkan tekanan pada pemimpin untuk menghindari keterlibatan (Kantor Luar Negeri Federal Jerman, 2025).
- **Yurisdiksi Lain:**
 - Negara-negara seperti Kanada, Prancis, dan Belanda, dengan hukum domestik yang mengkriminalkan keterlibatan dalam kejahatan internasional, menghadapi tekanan yang meningkat untuk menyelidiki pemimpin yang mendukung Israel. Misalnya, Undang-Undang Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan Kejahatan Perang Kanada memungkinkan penuntutan pejabat yang terlibat dalam ekspor senjata (Reuters, 2025).
 - Kode pidana Prancis mencakup ketentuan untuk keterlibatan dalam genosida, dan LSM telah mengajukan keluhan terhadap pejabat atas penjualan senjata ke Israel (Le Monde, 2025).

3. Studi Kasus dan Preseden:

- **Darfur (2009):** ICC mengeluarkan surat perintah penahanan untuk pejabat Sudan, termasuk atas keterlibatan dalam genosida, menetapkan preseden untuk menuntut pemimpin yang memungkinkan kekejaman melalui dukungan material (ICC, 2009).
- **Srebrenica (1995):** Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) menghukum individu atas membantu dan mendukung genosida dengan memberikan dukungan logistik, menetapkan tanggung jawab untuk kontribusi tidak langsung (ICTY, Jaksa v. Krstić, 2001).
- **Myanmar (2017):** Laporan PBB menyerukan penyelidikan terhadap aktor internasional yang memasok senjata ke Myanmar selama genosida Rohingya, menyoroti risiko keterlibatan bagi negara dan pemimpin (Dewan Hak Asasi Manusia PBB, 2018).
- Preseden ini menunjukkan bahwa pemimpin yang mendukung Israel melalui senjata, pendanaan, atau perlindungan diplomatik dapat menghadapi pengawasan serupa, terutama seiring bertambahnya bukti genosida.

4. Implikasi Praktis:

- **Penuntutan ICC:** Surat perintah penahanan ICC pada November 2024 untuk pejabat Israel atas kelaparan sebagai kejahatan perang menunjukkan penyelidikan aktif, yang dapat meluas untuk mencakup pemimpin asing yang memberikan dukungan. LSM seperti Amnesty International telah mendesak ICC untuk menyelidiki pejabat AS, Inggris, dan Jerman atas keterlibatan (Amnesty International, 2025).
- **Gugatan Domestik:** Pemimpin menghadapi tantangan hukum domestik yang semakin meningkat, dengan gugatan di AS, Inggris, dan Jerman yang menuduh pelanggaran hukum nasional yang melarang keterlibatan dalam genosida dan kejahatan perang (Reuters, 2025; DW, 2025).
- **Konsekuensi Reputasi dan Politik:** Pemimpin berisiko menghadapi reaksi publik dan kerusakan reputasi, seperti yang terlihat dalam protes dan kampanye yang menargetkan pejabat yang mendukung tindakan Israel (Al Jazeera, 2025).

- **Sanksi dan Larangan Perjalanan:** Pemimpin yang terlibat dalam keterlibatan dapat menghadapi sanksi atau pembatasan perjalanan, seperti yang terlihat dalam kasus yang melibatkan pejabat Sudan dan Suriah (Dewan Keamanan PBB, 2011).

5. **Bukti yang Memicu Tanggung Jawab:**

- **Laporan Amnesty International:** Dokumentasi terperinci tentang pengepungan Israel sebagai genosida, dengan seruan untuk akuntabilitas bagi negara-negara yang memungkinkannya (Amnesty International, 2025).
- **Survei Ahli Genosida:** Survei 2024 yang menegaskan tindakan Israel sebagai genosida, meningkatkan tekanan pada negara-negara pendukung (Survei Ahli Genosida, 2024).
- **Perintah ICJ:** Ketidakpatuhan Israel terhadap perintah 2024 memberikan dasar hukum untuk meminta pertanggungjawaban negara-negara pendukung atas kegagalan mencegah genosida (Perintah ICJ, 2024).
- **Laporan PBB:** Peringatan para ahli PBB tentang "genosida yang sedang berlangsung" di Gaza melibatkan negara-negara yang terus memberikan dukungan (OHCHR, 2025).

Genosida sebagai "Kejahatan dari Segala Kejahatan"

Genosida adalah "kejahatan dari segala kejahatan" di bawah hukum internasional, noda yang tak terhapuskan pada sejarah manusia karena niatnya untuk memusnahkan seluruh kelompok. Diciptakan oleh Raphael Lemkin pada tahun 1944 dan dikodifikasi dalam Konvensi Genosida 1948, ini bertujuan untuk mencegah kekejaman seperti Holokaus. Konvensi Genosida, R2P, dan hukum domestik seperti Undang-Undang Bantuan Luar Negeri AS memberlakukan keharusan hukum dan moral untuk mencegah dan menghukum genosida, dengan negara dan pemimpin bertanggung jawab atas kelalaian atau keterlibatan.

Dukungan untuk Kasus ICJ Afrika Selatan

Kasus Afrika Selatan, yang didukung oleh lebih dari 30 negara, diperkuat oleh ketidakpatuhan Israel terhadap perintah ICJ, dukungan internasional, bukti kemanusiaan, dan tindakan ICC. Risiko tuduhan terhadap pemimpin politik yang mendukung Israel menyoroti urgensi untuk mengatasi krisis ini.

Kesimpulan

Pengepungan total Israel terhadap Gaza sejak Maret 2025 merupakan genosida, melanggar hukum kemanusiaan internasional, hukum Yahudi, dan tindakan ICJ. Konvensi Genosida dan R2P memberlakukan kewajiban ketat pada negara-negara untuk mencegah dan menghukum genosida, kewajiban yang berisiko dilanggar oleh Israel dan pendukungnya. Pemimpin politik yang terus mendukung Israel, melalui senjata, pendanaan, atau perlindungan diplomatik, meskipun ada bukti kuat tentang genosida, dapat menghadapi tuduhan membantu dan mendukung genosida serta kejahatan perang di bawah hukum internasional dan domestik, termasuk Undang-Undang Bantuan Luar

Negeri AS, Undang-Undang ICC Inggris, dan VStGB Jerman. Komunitas internasional harus bertindak tegas untuk menghentikan kekejaman ini dan menegakkan keadilan, memastikan bahwa mereka yang berdiri bersama Israel dalam krisis ini menghadapi akuntabilitas di pengadilan.

Kutipan Utama

- Laporan Situasi UNRWA #172
- Amnesty International: Pengepungan Israel
- OHCHR: Genosida yang Sedang Berlangsung
- Perintah ICJ 2024
- Pernyataan Smotrich
- DAWN: Bagian 620I
- Sanders: Undang-Undang Bantuan Luar Negeri
- Surat Perintah Penahanan ICC
- Bosnia v. Serbia
- Dokumen Hasil KTT Dunia 2005
- Human Rights Watch: IHL di Gaza